



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 115/Pdt.G/2010/PA.Sgt.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

### M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten, Kutai Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 115/Pdt.G/2010/PA.Sgt., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 1999 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sangkulirang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 09

Nopember 1999;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. ANAK 1, umur 10 tahun;

a. ANAK 2, umur 4 tahun 5 bulan;

3. Bahwa, pada awal pernikahan hingga perginya Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat jarang berada di rumah, suka main judi, meminta uang isteri dengan memaksa;

b. Tergugat menggadaikan kendaraan roda 2 yang masih dikredit untuk modal judi;

c. Karena pengaruh dari judi tersebut Tergugat pernah melakukan KDRT;

4. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan hingga sekarang kurang lebih 2 tahun; dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Tidak diketahuinya lagi keberadaan Tergugat telah dikuatkan oleh Kepala Desa Sangkulirang dengan surat keterangan nomor XXX;

6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negei Sipil (PNS), Guru Agama SD 006 Sandaran, telah mendapat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor XXX, tanggal 31 Januari 2010;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 115/Pdt.G/2010/PA.Sgt. melalui UPD RPD Kutai Timur sebanyak 2 (dua) kali 19 Juli 2010 dan 19 Agustus 2010 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan berupa penegasan olehnya sendiri yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor XXX atas nama PENGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 9 November 1999 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor: XXX tanggal 5 Juli 2010 tentang izin perceraian, selanjutnya disebut bukti P.3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 5 Juli 2010, dikeluarkan Kepala Desa Sandaran, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, kepala keluarga atas nama Sudaramansyah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bengkal Ilir dan diketahui oleh Camat Muara Bengkal, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5.

## II. Saksi - saksi.

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru PNS, tempat tinggal di jalan Hasanuddin, RT.19, No.37, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa mereka menikah tahun 1999 di Sangkulirang.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, mereka sudah punya anak dua orang ;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun. Selama kepergiannya, Tergugat tidak memberi kabar, tidak diketahui lagi alamatnya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi terjadi perkecokan, dan saat itu Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan papan hingga papan tersebut pecah; dan sepengetahuan saksi Tergugat sudah tiga kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan, dan telah menasihati Tergugat saat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang ketiga kalinya.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di gang Banjar, RT.4, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menerangkan dimuka sidang di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena penggugat adik ipar saksi.
- Bahwa seingat saksi mereka menikah kira-kira 10 tahun yang lalu di Sangkulirang di rumah orang tua Penggugat. Saksi hadir dan terlibat dalam acara pernikahan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Sangkulirang di rumah orang tua Penggugat, dan pernah juga tinggal di Sandaran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS ( Guru Agama ), sedangkan Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat suka jalan dan main judi bilyard;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak begitu harmonis, saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu hari libur, Tergugat meminta uang secara paksa kepada Penggugat untuk membeli rokok; Sikap tergugat kalau minta uang dengan secara kasar dan kalau tidak diberi tergugat marah;
- Bahwa, Penggugat sudah pisah dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu persis sejak kapan mereka pisah, yang saksi ketahui tahun 2007 mereka masih tinggal bersama, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setahu saksi saat masih kumpul Penggugat yang menanggung segala keperluan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasar pasal 149 ayat (1) RBg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang berada di rumah, suka main judi, meminta uang secara pakasa, dan menggadaikan sepeda motor, dan pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat; dan akibat percetakan tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Kepergian Tergugat tersebut tidak seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar kepada Penggugat tentang keadaan dan tempat tinggalnya sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya . Akibat kepergian Tergugat tersebut maka sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ; Berdasarkan alasan tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan tidak datangnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5. Berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang ( Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ), maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP 10 tahun 1983 Jo. PP 45 tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil; Berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Ghaib); Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah diakui keberadaannya oleh pemerintah setempat sebagai warga / penduduk atau pernah bertempat tinggal di desa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2 ) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena terjadi peselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 2(dua) tahun lamanya, tanpa seizin dan tanpa alasan, tidak pernah kembali, tidak memberi kabar dan tanpa diketahui keberadaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena pertengkaran, bahkan tergolong telah pecah karena ditinggalkan pergi oleh Tergugat, tanpa izin dan tanpa alasan, selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan atau rumah tangga keduanya dianggap telah berada dalam kondisi percekocokan dan ketidak-harmonisan secara terus menerus yang tidak mungkin lagi disatukan, setidaknya sejak kepergian Tergugat sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah. Kondisi perkawinan yang demikian lebih maslahat diakhiri dengan perceraian, sehingga Penggugat tidak menderita lahir dan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk dalam kitab *al Fiqhiyyatu al Islamiyatu wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 sebagai berikut ;

فإن أثبت الضرر أو صحة دعوا طلقها منه

Artinya : "Maka jika telah terbukti adanya kemudlaratan(dalam rumah tangga) tersebut atau gugatan isteri telah terbukti kebenarannya, hakim dapat menceraikan isteri tersebut dari suaminya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sangatta pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. M. HELMI, M.H sebagai Ketua Majelis, TOHA MARUP, S.Ag. MA dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh KHAIRUDIN, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. H E L M I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TOHA MARUP, S.Ag

H.YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses----- : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat----- : Rp. 450.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat----- : Rp. 120.000,-
5. Biaya redaksi ----- : Rp. 5.000,-
6. Biaya materai ----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)